



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MAGELANG  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN AWAL RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA PANJANG DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2025 - 2045

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 - 2045, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Magelang Tahun 2025 - 2045;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 - 2045;

6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN AWAL RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2025 – 2045.
- KESATU : Menyetujui Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Magelang Tahun 2025 – 2045, hasil pembahasan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang bersama Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Magelang, yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan dan ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam waktu bersamaan.
- KEDUA : Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini, untuk selanjutnya agar dipedomani oleh Kepala Daerah guna melanjutkan ke tahapan penyusunan berikutnya yaitu Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Magelang Tahun 2025 - 2045.
- KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang.  
pada tanggal 26 Januari 2024

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MAGELANG,

  
BUDI PRAYITNO

PARAF	
Sekwan	f
Ka.Bag	
Sub.Bag	f



**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG**

**NOMOR : 007.6.1/119/100**

**NOMOR : 172/79/140**

**TANGGAL 26 JANUARI 2024**

**TENTANG**

**RANCANGAN AWAL RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA PANJANG DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2025 – 2045**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **dr. H. MUCHAMAD NUR AZIZ, Sp.PD., Subsp.GH.,  
Finasim.**

Jabatan : Wali Kota Magelang

Alamat Kantor : Jl. Jenderal Sarwo Edhie Wibowo No.2 Magelang

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Magelang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. a. Nama : **BUDI PRAYITNO**

Jabatan : Ketua DPRD Kota Magelang

Alamat Kantor : Jl. Jenderal Sarwo Edhie Wibowo No.2 Magelang

b. Nama : **BUSTANUL ARIFIN, ST**

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Magelang

Alamat Kantor : Jl. Jenderal Sarwo Edhie Wibowo No.2 Magelang

c. Nama : **DIAN MEGA ARYANI, SE, MM**

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Magelang

Alamat Kantor : Jl. Jenderal Sarwo Edhie Wibowo No.2 Magelang

sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bertindak selaku dan atas nama DPRD Kota Magelang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Magelang Tahun 2025 – 2045, diperlukan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Magelang Tahun 2025 – 2045 yang disepakati bersama antara Pemerintah Kota Magelang dengan DPRD Kota Magelang untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk setiap jangka waktu lima tahun.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat:

1. Rekomendasi DPRD atas Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Magelang Tahun 2025 – 2045 untuk dapat dipedomani dan diperhatikan serta harus dibahas sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Materi dan muatan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Magelang Tahun 2025 – 2045 yang meliputi :
  - 1) Pendahuluan
  - 2) Gambaran Umum Kondisi Daerah
  - 3) Permasalahan dan Isu Strategis
  - 4) Visi dan Misi Daerah
  - 5) Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok
  - 6) Penutup

Secara lengkap Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Magelang Tahun 2025 – 2045 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk tindak lanjut pada tahapan berikutnya.

Magelang, 26 Januari 2024

**WALI KOTA MAGELANG**


selaku,  
**PIHAK PERTAMA**

  
**dr. H. MUCHAMAD NUR AZIZ, Sp.PD.,**  
**Subsp.GH., Finasim.**

**PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH  
KOTA MAGELANG**

selaku,  
**PIHAK KEDUA**

  
**BUDI PRAYITNO**  
**KETUA**

  
**BUSTANUL ARIFIN, ST**  
**WAKIL KETUA**

  
**DIAN MEGA ARYANI, SE, MM**  
**WAKIL KETUA**